

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KASUS PADA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
POLRES ENDE)**



OLEH

ALOYSIUS EUPHANI GADI KAPO
NIM. 2019110187

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KASUS PADA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
POLRES ENDE)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

DISUSUN OLEH

**ALOYSIUS EUPHANI GADI KAPO
NIM. 2019110187**


PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISETUJUI :


Pembimbing I


Yohanes Pande, S.H.,M.H.
NIDN : 0807127403

Pembimbing II


Christina Bagenda, S.H.,M.H.
NIDN: 082 303 6701

MENGETAHUI :



LEMBAR PENGESAHAN


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KASUS PADA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
POLRES ENDE)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

ALOYSIUS EUPHANI GADI KAPO
NIM. 2019110187

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DISAHKAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|
| 1. Kosmas Minggu, S.H.,M.Hum | (Ketua) | 1.....  |
| 2. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum | (Sekretaris) | 2.....  |
| 3. Karolus Charleas Bego, S.H.,M.Sc | (Anggota) | 3.....  |
| 4. Christina Bagenda, S.H.,M.H | (Anggota) | 4.....  |
| 5. Yohanes Pande, S.H.,M.H | (Anggota) | 5.....  |

MENGESAHKAN

Dekan Fakultas Hukum dan Sosial
Humaniora Universitas Flores


Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores


Hendrikus Haipon, S.H.,M.HUM.
NIDN : 0812117801

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ALOYSIUS EUPHANI GADI KAPO

NIM : 2019110187

Fakultas : Hukum Dan Sosial Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah/Skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun.

Ende, Februari 2024



ALOYSIUS EUPHANI GADI KAPO
NIM: 2019110187

MOTTO

**PERLINDUNGAN BUKANLAH SUATU PRINSIP TETAPI
PERLINDUNGAN MERUPAKAN SUATU KEBIJAKSANAAN!**

Aloysius Euphani Gadi Kapo

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Orang Tua terkasih Almahrum Bapak Kondradus Dala dan Ibu Emirensiana Sere atas segala Pengorbanan yang tulus di berikan untuk saya
2. Seluruh sanak saudara keluarga besar Gadi Kapo Yang Selalu mensupport dengan caranya masing-masing
3. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang selalu sama-sama memberikan semangat dan dukungan meskipun sama-sama dalam tahap penyusunan Skripsi.
4. Kepala Kepolisian Resor Ende serta seluruh jajarannya Khususnya Bidang Unit PPA yang Sudah membantu melancarkan proses penelitian saya serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan study di Fakultas Hukum Universitas Flores

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena Atas Segala berkat, rahmat, kesehatan, dan kekuatan serta ijin-Nya, sehingga Penulis dapat melaksanakan dan merampungkan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**” (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR ENDE)” dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini Penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Namun, berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yaitu Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta praktisi hukum lainnya, skripsi ini dapat terselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula Penulis menghaturkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Wilibrodus Lanamana, S.E.,M.M.M.A, Selaku Rektor Universitas Flores beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
2. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores. sekaligus Dosen Pembimbing II, yang selalu

memberikan Arahan, dukungan dan motivasi kepada Penulis sejak awal pemilihan judul hingga selesai sidang skripsi.

3. Bapak Agustinus F.Paskalino Dadi,S.Fil.,M.Hum, selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores
4. Ibu Ernesta Arita Ari,S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores
5. Ibu Gratiana Sama,S.Pd.,M.Hum, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.
6. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores.
7. Ibu Sumi rahayu Sulaiman,S.H.M.H., Selaku Sekretaris Kepro Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.
8. Bapak Yohanes Pande,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang selalu memberikan Arahan, dukungan dan motivasi kepada Penulis sejak awal pemilihan judul hingga selesai sidang skripsi.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.
10. Bapak dan Ibu Pegawai Universitas Flores yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
11. Kepala Kepolisian Resor Ende serta seluruh jajarannya Khususnya Bidang Unit PPA yang Sudah membantu melancarkan proses penelitian saya serta

memberikan dukungan dalam menyelesaikan study di Fakultas Hukum Universitas Flores

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik moril dan materil kepada Penulis. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu Penulis dibalas oleh Tuhan Yang Maha Adil.

Disertai do'a dan harapan, Penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Ketidak sempurnaan yang terjadi, akan menjadi pelajaran bagi Penulis dalam menyusun karya-karya ilmiah berikutnya.

Ende, Februari 2024

Penulis

ABSTRAK

ALOYSIUS EUPHANI GADI KAPO, NIM: 2019110187, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Berdasarkan hasil Penelitian di Bidang Reserse Kriminal Ende, laporan kekerasan terhadap anak pada tahun 2022 mencapai 10 kasus dan pada Tahun 2023 sampai di bulan September, kekerasan terhadap anak bukannya menurun, malah meningkat, yaitu laporan kekerasan terhadap anak naik menjadi 21 Kasus. Jadi, menunjukkan pula masih jauhnya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak. dibuktikan dengan masih banyaknya korban pelecehan seksual yang dilapor di Polres Ende. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Perlindungan Hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di wilayah Hukum Kepolisian Resor Ende Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta Faktor yang menghambat Unit PPA Polres Ende dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data di lakukan dengan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisa data menggunakan metode kualitatif dan hasil analisis tersebut di paparkan secara deskriptif sehingga di peroleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana Pelecehan Seksual diberikan melalui Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan terhadap anak dengan hak - haknya. kepentingan terbaik anak harus diprioritaskan. Merujuk Pada Undang-Undang Nomor UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Ende ada banyak usaha-usaha perlindungan anak yang telah mereka lakukan, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya. Faktor yang menghambat Unit PPA Polres Ende dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual yaitu: Faktor kurangnya personil Kepolisian Pada Unit PPA, Faktor Kurangnya Alat Bukti, Faktor Korban, Faktor Keluarga dan Faktor Pelaku. Solusi yang dapat diberikan Kepada pihak Unit PPA Kepolisian Resor Ende, adalah Memaksimalkan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan Seksual kejahatan melalui upaya preventif, yaitu dengan sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak serta upaya represif dalam bentuk pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan Seksual untuk memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan fisik dan psikis korban sebagai pelapor dan/atau saksi korban di wilayah hukum Polres Ende.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban Pelecehan seksual

ABSTRACT

ALOYSIUS EUPHANI GADI KAPO, NIM: 2019110187, LEGAL PROTECTION OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL ABUSE REVIEWED FROM LAW NUMBER 35 OF 2014 CONCERNING CHILD PROTECTION. Based on the results of research in the Ende Criminal Investigation Sector, reports of violence against children in 2022 reached 10 cases and in 2023 until September, instead of decreasing, violence against children increased, namely reports of violence against children rose to 21 cases. So, it also shows that there is still a long way to go in a friendly and safe environment for children. This is proven by the large number of victims of sexual harassment being reported to the Ende Police. While the problem in this thesis is Legal Protection for children victims of sexual abuse in the Legal Area Ende Resort Police Reviewed from Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, as well as factors that hinder the Ende Police PPA Unit in providing legal protection to child victims of sexual abuse. The problem approach in this research uses a sociological juridical approach. The data collection method was carried out using field study procedures and literature study. Data analysis uses qualitative methods and the results of the analysis are presented descriptively so that a descriptive qualitative description of the research results is obtained. Based on the research results, it can be concluded that the legal protection that can be given to children who are victims of criminal acts of sexual harassment is provided through Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. The state and society have an interest in seeking to protect children's rights. The best interests of the child must be prioritized. Referring to Law Number UU 35 of 2014 concerning Child Protection, the Women and Children Services Unit of the Ende Resort Police has carried out many child protection efforts, both in the form of statutory regulations and in their implementation. The factors that hinder the Ende Police PPA Unit in providing legal protection to child victims of sexual abuse are: the lack of police personnel in the PPA Unit, the lack of evidence, the victim factor, the family factor and the perpetrator factor. The solution that can be given to the PPA Unit of the Ende Resort Police is to maximize legal protection efforts for children who are victims of sexual harassment through preventive efforts, namely by outreach and coordination with various parties as well as repressive efforts in the form of services for women and children victims of sexual violence. to provide a sense of security and guarantee the physical and psychological safety of victims as reporters and/or victim witnesses in the jurisdiction of the Ende Police.

Keywords: Legal Protection, Child Victims of Sexual Abuse

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup Masalah	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	7
1.5.2 Sumber Data	9
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	9
1.5.4 Analisa Data	10
1.6 Lokasi Penelitian	11

1.7 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Perlindungan Hukum.....	13
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	13
2.1.2 Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual	16
2.1.3 Prinsip Perlindungan Anak.....	19
2.2 Anak Dan Korban.....	21
2.2.1 Pengertian Anak	21
2.2.2 Pengertian Korban	23
2.2.3 Tujuan Perlindungan Anak.....	25
2.2.4 Hak Anak.....	26
2.2.5 Pihak – Pihak Dalam Perlindungan Anak	28
2.3 Pelecehan Seksual	31
2.3.1 Pengertian Pelecehan Seksual	31
2.3.2 Jenis – Jenis Pelecehan Seksual	33
2.3.3 Bentuk Pelecehan Seksual	35
2.4 Pengertian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	36
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	38
3.1 Gambaran Umum Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak	38
3.1.1 Sejarah Singkat dan Kedudukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.....	38
3.1.2 Dasar Pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	42
3.1.3 Misi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Ende	44

3.1.4 Tugas pokok Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	45
3.1.5 Fungsi dan Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.....	46
3.2 Perlindungan Hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di wilayah Hukum Kepolisian Resor Ende Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	47
BAB IV FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL.....	56
4.1 Faktor Intern	56
4.1.1 Faktor Adanya keterbatasan personel Unit PPA Polres Ende	56
4.1.2 Faktor Kurangnya Alat Bukti	57
4.2 Faktor Ekstern	57
4.2.1 Faktor Korban.....	57
4.2.2 Faktor Keluarga.....	59
4.2.3 Faktor Pelaku.....	60
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	